




*PEREMAJAHAN KOTA*  
**KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

# ISU GLOBAL MENGENAI PENGEMBANGAN PERKOTAAN





# Upaya PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH


# DENGAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN



[https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjUrfO38OraAhVItI8KHTc2CAcQFggUAE&url=http%3A%2F%2Fciptakarya.pu.go.id%2Fbangkim%2Frp2kpkp%2Ffiles%2FMateri%2520Kasubdit%2520Rentek%2520PKP\(Pleno%25202\).pptx&usg=AOvVaw2Eq\\_cMrDZfIN0IH7Hlur](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjUrfO38OraAhVItI8KHTc2CAcQFggUAE&url=http%3A%2F%2Fciptakarya.pu.go.id%2Fbangkim%2Frp2kpkp%2Ffiles%2FMateri%2520Kasubdit%2520Rentek%2520PKP(Pleno%25202).pptx&usg=AOvVaw2Eq_cMrDZfIN0IH7Hlur)

# PROYEKSI POPULASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN SECARA GLOBAL

Populasi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Global, 1950-2050



# TARGET PEMBANGUNAN PERMUKIMAN BERDASARKAN RPJMN 2015-2019

## TIPOLOGI

## TARGET & SASARAN PEMBANGUNAN

### PERMUKIMAN PERKOTAAN

Masih terdapat **38.431 Ha** kawasan kumuh di **4.108 kawasan** yang tersebar di kota/kabupaten seluruh Indonesia, targetnya adalah

- penurunan kumuh perkotaan menjadi **0 %**
- pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni (18 kota, 12 metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan, 10 Kota Baru)

### PERMUKIMAN PERDESAAN

Meningkatkan kualitas permukiman perdesaan seluas **78.384 Ha**

### PERMUKIMAN KHUSUS

Meningkatnya kualitas permukiman di **3.099 Ha kawasan khusus**

#### PERBATASAN



- berkembangnya 10 PKSN sebagai **pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan** dan berkembangnya 16 PKSN lainnya sebagai persiapan
- meningkatnya **akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar wilayah** dan sosial dasar di 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri)

#### PULAU KECIL/TERLUAR



Peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil/terluar melalui pengembangan ekonomi dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas layanan dasar di **31 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk**

#### KAWASAN RAWAN BENCANA



Tersedianya **sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan** menghadapi bencana di kawasan rawan bencana



## MASALAH PENCAPAIAN TARGET

- Belum lengkapnya pengaturan (NSPK) pembangunan permukiman untuk berbagai karakteristik permukiman sesuai target di atas
- Belum meratanya kapasitas SDM pemerintah daerah dalam pembangunan permukiman
- Belum semua kawasan memiliki rencana hingga skala rencana aksi kegiatan
- Pembangunan permukiman akan melibatkan banyak pemangku kepentingan dan dilakukan oleh lebih dari satu sektor, sedangkan konsep dan kelembagaan daerah belum seluruhnya mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan multi sektor
- kebutuhan kawasan permukiman berbeda-beda sesuai karakteristik wilayahnya

# PENDEKATAN CIPTA KARYA DALAM PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN

## CIPTA KARYA

### PENDEKATAN FASILITASI PEMDA

Pemerintah pusat memberikan fasilitasi kepada pemerintah kota/kabupaten sebagai **nahkoda** pembangunan dan pengembangan permukiman daerah.

## GERAKAN 100-0-100

0% KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - 100% AKSES AIR MINUM - 100% AKSES SANITASI LAYAK

### PENDEKATAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pembangunan dan pengembangan permukiman dilakukan dengan **memberdayakan** para pemangku kepentingan.


### PENDEKATAN MEMBANGUN SISTEM

Pembangunan dan pengembangan permukiman dilakukan dengan **membentuk** sistem yang **terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan** sesuai dengan rencana tata ruang

# LINGKUP KONTRIBUSI DIREKTORAT PKP DALAM PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN

Strategi Pelaksanaan	Sasaran Strategis	Air Minum	PLP	PKP	BPB
<b>Membangun Sistem</b>	Memberikan dukungan pembangunan sistem infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infrastruktur Provinsi/Kab./Kota	Rencana Induk/FS/DED: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SPAM Regional</li> <li>▪ SPAM Perkotaan &amp; Perdesaan</li> <li>▪ SPAM Kws. Khusus</li> </ul>	Rencana Induk/FS/DED: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TPA Skala Regional/Kota/Kws.</li> <li>▪ SPAL Setempat</li> <li>▪ SPAL Terpusat Skala Regional/Kota/Kws.</li> <li>▪ Rencana Induk PLP</li> </ul>	Rencana Induk/FS/DED: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)</b></li> <li>▪ Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (masterplan Pengembangan Perdesaan)</li> <li>▪ Masterplan Kawasan Perbatasan/</li> <li>▪ Desain Kawasan Kota Baru</li> </ul>	Rencana Induk/FS/DED: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kota Pusaka/Hijau/Smart City</li> <li>▪ Revitalisasi Kawasan</li> <li>▪ Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan</li> </ul>
<b>Fasilitasi Pemda Provinsi/Kab / Kota</b>	Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan	Fasilitasi/Pendampingan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan NSPK</li> <li>▪ Binwas Pengembangan SPAM</li> <li>▪ Bantuan Program PDAM</li> <li>▪ Dukungan Penanganan Bencana</li> </ul>	Fasilitasi/Pendampingan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan NSPK</li> <li>▪ Binwas Pengembangan PLP</li> <li>▪ Dukungan Penanganan Bencana</li> </ul>	Fasilitasi/Pendampingan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan NSPK</li> <li>▪ <b>Fasilitasi Rencana Daerah Kawasan Permukiman</b></li> <li>▪ Binwas Pengembangan Permukiman</li> <li>▪ Dukungan Penanganan Bencana</li> </ul>	Fasilitasi/Pendampingan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Perda Bangunan Gedung</li> <li>▪ Fasilitasi Ruang Terbuka Hijau</li> <li>▪ Binwas Penataan Bangunan</li> <li>▪ Dukungan Penanganan Bencana</li> </ul>
<b>Memberdayakan Masyarakat</b>	Memberikan dukungan pembangunan infrastruktur melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SPAM Berbasis Masyarakat</li> <li>▪ Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanitasi Berbasis Masyarakat</li> <li>▪ Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PIP Berbasis Masyarakat / P2KKP</li> <li>▪ <b>Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi/Publikasi</li> <li>▪ Kampanye Publik Kehandalan Bangunan</li> </ul>

# LINGKUP KONTRIBUSI DIREKTORAT PKP DALAM PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN





# **PEMAHAMAN PENYUSUNAN RP2KPKP**



menghasilkan **DOKUMEN Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan**

*sebagai bagian dari*

peningkatan kualitas lingkungan permukiman bagi kawasan permukiman kumuh perkotaan

diselenggarakan sebagai aksi sinergitas antar pemangku kepentingan

pendampingan pemerintah kabupaten/kota secara berkelanjutan

Melakukan **identifikasi potensi dan permasalahan** kawasan permukiman dalam suatu **profil kawasan kumuh** berdasarkan SK Kumuh

Menyusun **Rencana Kegiatan Aksi Komunitas** sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kelompok masyarakat

Menyusun **Dokumen Perancangan** berupa **Rencana Aksi Penanganan Kawasan Kumuh dan DED kegiatan tahun pertama, Peta Perencanaan**

Menyusun **strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan** oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama

Melakukan pendampingan penyusunan **Dokumen Rencana Pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan** melalui **keterpaduan program** semua sektor ke-Cipta Karya-an

- Tersedianya **Dokumen Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan** sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (**stakeholders**) pelaksanaan penyelenggaraan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system).
- Tersedianya **strategi penanganan kumuh secara spatial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan** oleh seluruh pelaku, dan **nota kesepakatan bersama** bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan (2016-2019).
- Tersedianya **Rencana Kegiatan Aksi Komunitas** sebagai **bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat/BKM/KSM/CBO's)** untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya.
- Tersedianya **Dokumen Rencana Aksi (Action Plan), Peta Perencanaan** skala 1:1000 dan 1:5000, **Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi** Dokumen Perencanaan, serta **DED rencana penanganan kumuh kegiatan tahun pertama** (1:200, 1:100, 1:50)

- a. **Dokumen RP2KPKP** yang berisikan strategi pencegahan & penanganan kualitas permukiman kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan pencegahan & penanganan kualitas permukiman kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, strategi pendanaan/investasi dan nota kesepakatan bersama.
- b. **Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (*Action Plan*)** termasuk Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (*Rencana Kerja Masyarakat*),
- c. **Profil permukiman kumuh perkotaan.**
- d. **Dokumentasi kondisi eksisting**
- e. **Konsep desain penanganan kawasan** beserta jadwal, skenario pelaksanaan dan rumusan tahapan kegiatan
- f. **Berita Acara hasil kesepakatan/Memorandum program dan kegiatan** antar pemangku kepentingan penanganan kumuh.
- g. **Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000**, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi Dokumen Perencanaan (film, Clip/dokumenter).
- h. **Dokumentasi kertas kerja proses kegiatan KSM/BKM** bersama Tenaga Ahli dan Tim Teknis Kabupaten/Kota)
- i. **DED Penataan kawasan permukiman dengan desain/rancangan rinci tiap komponen infrastruktur (1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5)**, spesifikasi teknis serta RAB untuk kegiatan yang siap dilelangkan pada tahun pertama
- j. **Dokumen lelang:** Rencana Anggaran Biaya (RAB/EE), Rincian Volume Pekerjaan (BQ), Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS), Dokumen persyaratan umum dan dokumen persyaratan administrasi

PENCEGAHAN	
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang rendah;</li> <li>b. kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum yang kurang baik;</li> <li>c. penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum</li> </ul>
Pencegahan dilaksanakan melalui:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan dan pengendalian; dan</li> <li>b. pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
Pengawasan dan pengendalian	dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberdayaan masyarakat	dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
PENINGKATAN KUALITAS	
Peningkatan kualitas dilaksanakan melalui:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemugaran;</li> <li>b. peremajaan; atau</li> <li>c. pemukiman kembali.</li> </ul>
Pemugaran	merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni.
Peremajaan	merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
Pemukiman Kembali	dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan/ lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
1.	Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan sistem kawasan permukiman.</li> <li>b. Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada Kawasan Strategis Nasional (KSN)</li> <li>c. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.</li> </ul>	<p>Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.</li> <li>b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.</li> </ul>
2.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	---	---	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.


# MUATAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

LINGKUP RP2KPK	MUATAN PENCEGAHAN	PELAKU	METODE
<p><b>Kawasan Perkotaan</b></p> <p>→ Permukiman kumuh/terindikasi kumuh yang <u>berada di luar peruntukan permukiman perkotaan</u> berdasarkan rencana tata ruang kab/kota</p> <p>→ Permukiman kumuh yang <u>sumber permasalahan utamanya berada di luar kawasan.</u></p>	<p>Penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang (RTRW)</p>	<p>Pemerintah Daerah</p>	<p>Partisipatif-Fasilitatif</p>
<p><b>Kawasan Permukiman Perkotaan</b></p> <p>→ Permukiman kumuh/terindikasi kumuh yang <u>berada di lingkup peruntukan permukiman perkotaan</u></p>	<p>Penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis, serta dokumen perencanaan lainnya (SPPIP/RP3KP) yang terkait dengan bidang Cipta Karya</p> <p>Penyusunan <i>action plan</i> terkait program-program pencegahan kawasan permukiman kumuh melalui sosialisasi, public campaign, dan penyuluhan</p> <p>Pencegahan permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh melalui upaya : pengawasan dan pengendalian; dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>Pada proses perencanaan/pendampingan mulai dilakukan sosialisasi/campaign pentingnya terhadap upaya-upaya pencegahan dan pelatihan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan</p> <p>Pada pasca pembangunan dilakukan melalui penerapan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan</p> <p>Pengawasan dan monitoring evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka keberlanjutan program</p>	<p>Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Daerah</li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Daerah</li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Daerah</li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul>	<p>Partisipatif-Fasilitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partisipatif-Fasilitatif,</li> <li>▪ Social Mapping</li> <li>▪ Partisipatif-Fasilitatif,</li> <li>▪ pemberdayaan masyarakat</li> <li>▪ Partisipatif-Fasilitatif,</li> <li>▪ pemberdayaan masyarakat</li> </ul>


# MUATAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

MUATAN PENINGKATAN KUALITAS	PELAKU	METODE
<b>Pola Penanganan</b>		
<b>Pemugaran :</b> Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni	Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier dan Fisik Primer
<b>Peremajaan :</b> Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat	Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier dan Fisik Primer
<b>Permukiman kembali :</b> Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh: penyediaan Rusunawa, Rumah deret)	Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier dan Fisik Primer


# KEDUDUKAN RP2KPKP DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN KOTA/KAB



# KEDUDUKAN RP2KPKP DALAM KERANGKA PROGRAM PERMUKIMAN DIT PKP




# KERANGKA BERPIKIR PENYUSUNAN RP2KPKP





# KETERKAITAN TAHAPAN, MUATAN, DAN SKALA PERENCANAAN





## Tugas :

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan **pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus.**

### Fungsi:

- Penyusunan, penyiapan, pelaksanaan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan;
- Bimbingan teknis dan supervisi;
- Norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- Tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

### PERKOTAAN

- Permukiman Kumuh
- Kampung Nelayan
- Inkubasi Kota Baru

### PERDESAAN

- Kws. Pusat Pertumbuhan
- Agropolitan
- Minapolitan
- Desa Nelayan

### KHUSUS

- Kws. Perbatasan
- Kws. Pulau Pulau Kecil Terluar
- Kws. Rawan Bencana

# TERIMA KASIH

Sumber:



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN